

Tim Pengawasan dan Evaluasi Program Tentara Manunggal Membangun Desa ke-121 Tinjau Lokasi Pembangunan Jalan Desa



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/424171/tim-wasev-tmmd-ke-121-tinjau-lokasi-pembangunan-jalan-desa>

Tanjung (ANTARA) - Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) meninjau lokasi pembangunan jalan penghubung Desa Kasiau-Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan sebagai salah satu sasaran program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-121.

Ketua Tim Wasev Aslat KASAD Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar didampingi Komandan Satgas TMMD Letkol Inf Budi Sanjaya Galih mengunjungi keluarga penerima manfaat rehab rumah tidak layak huni dan rehab Masjid Nurul Huda yang sudah terealisasi 100 persen.

"Untuk rehab dua rumah tidak layak huni sudah kita realisasikan 100 persen dari total sasaran 3 rumah," jelas Komandan Satgas TMMD Letkol Inf Budi Sanjaya Galih di Tabalong, Kamis. Kunjungan Tim Wasev ini juga dihadiri Pabandya-3/Oramil Spaban IV/Bin Nonproglatsi Slatad Letkol Inf Dony Gredinand, Kasrem 101/Antasari Kolonel Inf Hari Santoso untuk menyoroti progress pengerjaan sasaran yang telah dilaksanakan Kodim 1008/Tabalong.

Sedangkan untuk pembuatan Poskamling di lokasi sasaran TMMD ke-121 mencapai 50 persen. Sejumlah program unggulan KASAD juga dilaksanakan pada TMMD ke-121 di Desa Kasiau

Raya diantaranya Tentara Manunggal Membangun Desa, penurunan stunting, penanaman pohon, ketahanan pangan dan pembersihan sungai.

Bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis, sunatan massal, donor darah, pasar murah, pembagian paket sembako kepada warga kurang mampu, pemberian makanan tambahan untuk anak-anak stunting dan peralatan sekolah.

"Perhatikan pendidikan anak-anak kita agar menjadi generasi muda yang berhasil, membangun tanah air dan berkontribusi untuk Negara dan Bangsa," ungkap Aslat Kasad Mayjen TNI Jonathan Binsar.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/424171/tim-wasev-tmmd-ke-121-tinjau-lokasi-pembangunan-jalan-desa>, 8 Agustus 2024.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974955547/ketua-tim-wasev-mabes-tni-tinjau-lokasi-tmmd-ke-121-di-tabalong-menurutnya-luar-biasa-warga-kasiau-roya>, 8 Agustus 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usuran Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisisiap dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)